

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sebuah laporan hasil penelitian yang ditulis oleh *Australian Strategic Policy Institute* yang berjudul "*Jihadist in Jail; Radicalisation and the Indonesian Prison Experience*", salahsatu pertanyaan yang dinyatakan ialah apakah penjara sudah menjadi tempat yang subur didalam berkembangnya terorisme.¹ (Ungerer, 2011)

Fakta yang dinyatakan didalam laporan itu berhubungan dengan aktivitas setiap pelaku terorisme yang ada didalam penjara ialah bahwa pada faktanya penjara sudah memberi peluang untuk mereka agar bisa membuat maupun mengembangkan jaringan terorisme. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan di Indonesia manajemen penjara belum memiliki pengalaman didalam memberi efek kepada narapidana terorisme.

Narapidana terorisme memperoleh tindakan yang sama dengan nara pidana kasus lainnya; mereka di tempatkan didalam blok kamar yang memberikan peluang guna masih bisa melakukan pergaulan bersama nara pidana kasus terorisme dan kasus lainnya. Bahkan mereka juga masih bisa berkomunikasi dengan jaringan terorisme yang ada diluar penjara. Belum adanya perlakuan khusus yang bisa mengurangi maupun mencegah adanya radikalisme yang dianut mereka.

Hal yang termuat didalam penelitian itu menjadi hal yang sepemikiran untuk penulis bahwa narapidana terorisme wajib memperoleh perlakuan yang sifatnya khusus, dengan artian perlakuan kepada narapidana terorisme tidak bisa disamakan dengan perlakuan kepada narapidana kasus lainnya. Perlakuan

¹ https://www.files.ethz.ch/isn/161633/SR40_jihadists_in_jail, Di akses pada tanggal 12 Februari 2020.

kepada narapidana terorisme dapat memungkinkan untuk menghapuskan peluang guna melibatkan dirinya kembali didalam aktivitas terorisme didalam ataupun diluar penjara. Seideal mungkin perlakuan pada narapidana terorisme wajib bisa mengubah paham radikal yang diaanut (deradikalisasi).

Penanganan narapidana kasus tindak pidana terorisme (napiter) dilihat tidak sama dengan narapidana tindak kriminal biasa. Terorisme ialah *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang mempunyai dimensi serta faktor kompleks, yang utama faktor motivasi ideologi. Sangat sulit melaksanakan transformasi ideologi serta keyakinan ekstrim dengan memakai pendekatan pembinaan yang digunakan terhadap narapidana umum. Dari hal tersebut diperlukan sinergi diantara BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) bersama Ditjen Pas (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) Kemekumham dalam menangani narapidana terorisme.

Dalam “*Institute for Economics and Peaces*”, yakni instansi penelitian yang berada di London, Inggris memperoleh peringkat tertinggi negara didalam kasus terorisme. Indeks Terorisme Global ditahun 2015 Indonesia ada pada angka 4,76. Dimana angka terburuk 10 dan terbaik 0. Indonesia ada pada urutan pada angka 33 dari 162 negara. Peringkat itu disusun berdasarkan jumlah peristiwa, korban luka-luka, korban tewas, serta kerusakan yang diakibatkan oleh adanya terorisme.² (Peace, 2019)

Tindak pidana terorisme terjadi yang selama ini sudah menjadi ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat, dan bisa menjadi gangguan untuk kedaulatan Negara sehingga diperlukan pelaksanaan pemberantasan serta pencegahan tindak pidana terorisme untuk mengkontrol kehidupan yang tertib, aman, sejahtera serta damai. Karena terorisme memiliki relasi yang luas serta sifatnya global yang menjadi ancaman keamanan serta perdamaian nasional ataupun internasional. Maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak

² <http://economicsandpeace.org/reports/>, Di akses pada tanggal 12 Februari 2020

Pidana Terorisme, dari adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan terorisme tersebut maka akan membuat para aparat penegak hukum dalam melawan terorisme lebih mudah. Namun peperangan melawan teroris tidak dapat dimenangkan sebatas melalui mekanisme menangkap serta membunuh teroris, mengumpulkan intelijen, ataupun mengamankan perbatasan namun dibutuhkan juga perang pokok pikiran yang menjadi asal muasal dari adanya kekerasan terorisme. Bahwa tindakan represif yang dilaksanakan oleh Densus 88 walaupun tercapai didalam melakukan pengungkapan serta melakukan penangkapan berbagai peristiwa teroris di Indonesia. Tetapi juga taktik tersebut belum cukup dikarenakan perlu taktik yang lain, yang sifatnya "*soft approach*" dalam pendekatan deradikalisasi.

Berkaitan dari hal itu, apabila dihubungkan dengan sistem peradilan pidana, maka permasalahan bukan hanya sebatas melakukan penghukuman pelaku terorisme, namun harus memberi ruang pembinaan untuk melakukan deradikalisasi kepada narapidana terorisme yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Oleh karena itu penulis dalam tulisan ini akan membahas bagaimana upaya deradikalisasi yang berupa pembinaan terhadap narapidana terorisme. Pembinaan terhadap nara pidana terorisme ialah kajian penting guna mengontrol kestabilan keamanan dikemudian waktu. Hal tersebut menjadi LAPAS selaku wadah yang paling mempunyai peran didalam melaksanakan pembinaan pada narapidana teroris guna tidak mengulang kembali perbuatannya. Mekanisme pembinaan narapidana teroris harus memiliki perbedaan dengan narapidana lain, dimana didalam waktu pembinaan mental, narapidana teroris tidak diperbolehkan memberikan dakwah.

Pemasyarakatan untuk narapidana teroris memiliki tujuan guna melakukan pembinaan serta melakukan pendidikan guna menjadi orang yang lebih baik. Perubahan tempat pemidanaan dari penjara menjadi lembaga pemasyarakatan yang dimana dimuat didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan memberikan konsekuensi yuridis

berwujud perubahan pencapaian pemidanaan dari pembalasan kepada pembinaan. Kerangka pembinaan kepada narapidana, LAPAS mempunyai dua peran penting yaitu selaku sarana serta tempat atas resosialisasi serta reedukasi. Pembinaan di LAPAS berdasarkan konsep reintegrasi serta rehabilitasi sosial. Efektifitas pembinaan narapidana terorisme belum begitu mencapai hasil yang maksimal. Tidak berhasilnya pembinaan kepada pelaku narapidana terorisme bisa ditinjau dalam banyaknya residivis yang mengulang kembali perbuatan terorisme. Doktrin yang di anut oleh narapidana teroris sulit dihapuskan walaupun narapidana tersebut sudah menjalani pembinaan didalam LAPAS. Dari hal itulah penulis tertarik guna mengkaji permasalahan tentang “Model Pembinaan Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Surabaya.”³ (Chazawi, 2002)

1.2. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang tersebut maka terdapat sebuah rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimanakah model pembinaan narapidana terorisme di lapas porong / lapas kelas 1 Surabaya ?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pembinaan narapidana terorisme di lapas porong / lapas kelas 1 Surabaya ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian didalam skripsi ini ialah:

1.3.1. Tujuan Akademis

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi prasyarat guna mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Trunojoyo.

³ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 38

1.3.2. Tujuan Praktis

- a. Untuk mengetahui pembinaan narapidana di lapas porong atau lapas kelas 1 Surabaya.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah kendala yang di hadapi dalam proses pembinaan narapidana di lapas porong atau lapas kelas 1 Surabaya.

1.3.3. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan yaitu praktis dan juga teoritis.

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan bisa menjadi bahan tambahan informasi kepustakaan dibidang hukum pidana, referensi penulisan tugas akhir ataupun tugas dimasa mendatang khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini di harapkan bisa menjadi salah satu pandangan pembelajaran, pengetahuan, referensi, sistem Hukum Pidana, perkembangan Hukum Pidana dan pelajaran perkuliahan yang berhubungan.

1.4. Keaslian Karya Ilmiah

Dengan rasa tanggung jawab serta kesadaran dalam pengembangan keilmuan, penulis mengemukakan bahwa skripsi ini yang berjudul **Model Pembinaan Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Surabaya** bukan merupakan hasil dari duplikasi atau penjiplakan dari karya orang lain, jika dikemudian hari terbukti bahwa dalam penulisan ini merupakan duplikasi maupun penjiplakan terhadap karya orang lain maka skripsi yang penulis peroleh dapat dibatalkan secara hukum.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan didalam skripsi ini yaitu **yuridis empiris**. Penelitian ini mengarah terhadap pengimplementasian konsepsi reintegrasi sosial serta rehabilitasi didalam membina narapidana teroris di LAPAS untuk narapidana teroris. Sifat penelitian didalam skripsi ini merupakan menggambarkan (deskriptif) analisis. Data adalah sumber didalam penelitian empiris. Data yang dipakai didalam skripsi ini meliputi data primer serta sekunder. Data primer merupakan data yang langsung didapatkan serta dikumpulkan oleh penulis. Data tersebut dipakai sumbernya dari observasi serta wawancara.⁴ (Hadjon, et al., 2005)

1.5.2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis sosiologis** yakni pendekatan penelitian yang data utamanya ialah data primer ataupun data lapangan. Menurut pakar penelitian, pendekatan yuridis sosiologis menekankan ke penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris. Pendekatan dengan cara ini bukan murni pendekatan hukum melainkan pendekatan secara sosial, dikarenakan 75% data yang digunakan ialah data dilapangan bukan data normatif ataupun perpustakaan. Pendekatan empiris belum bisa disebut penelitian sosial murni, dikarenakan dalam substansinya masih dikorelasikan diantara fakta – fakta di lapangan dengan teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan.⁵ (Hadjon, et al., 2005)

Penelitian yang akan dilakukan ini memakai dua jenis data sekaligus yakni data primer dan data sekunder. Data wawancara sebagai data primer, di samping juga menggunakan dokumen atau jenis data tertulis sebagai data sekunder. **Data-data primer** utamanya dikumpul dan

^{4 5} Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005), Hal. 2.

dianalisa dari hasil wawancara dengan narasumber dari pegawai dan narapidana terorisme di Lapas kelas 1 Surabaya, sedangkan **data sekunder** diperoleh terutama terkait kajian/studi pustaka tentang upaya pembinaan narapidana terorisme.⁶ (Mukti, et al., 2010)

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dalam penelitian ini, penulis memakai data sekunder serta sebagai pendukung data primer, yakni:

- a. *Library Research* (Studi Kepustakanaan), yakni mengumpulkan data-data yang berasal dari literasi, teori-teori hukum serta bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini
- b. Wawancara, merupakan dialog dengan tujuan tertentu.

Wawancara adalah metode yang dipakai guna mendapatkan informasi secara lisan untuk tercapainya tujuan. Dilaksanakan dengan metode terpimpin, yakni wawancara dilakukan dengan metode=informan dibebaskan guna menjawab pertanyaan yang sudah ditentukan atau disepakati sebelumnya.⁷ (Koentjaraningrat, 1989) Wawancara tersebut dilaksanakan sebagai usaha memperoleh data yang lebih akurat dengan metode memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur.

1.5.4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini berfokus kepada pegawai LAPAS Kelas I Surabaya, yang mana subyek penelitian inipun akan menjadi narasumber oleh penulis guna memperoleh data yang mendukung penelitian.

⁶ Fajar, Mukti dan Ulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 47

⁷ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1989), hal .162

1.5.5. Teknik Pengolahan Data

Wawancara maupun *interview* yang digunakan ialah *interview* bebas terpimpin, Kemudian data wawancara ini diubah dari audio menjadi format visual didalam wujud teks dalam transkrip data.

1.5.6. Data Penelitian

Data Penelitian yang dipakai didalam ada 3 macam yaitu:

Pertama, data primer yaitu data yang diambil dengan melakukan wawancara di lapangan. Wawancara ini ditujukan pada responden dan narasumber di lokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya di Porong.

Kedua, data sekunder yaitu data yang diambil dari studi pustaka dengan mempelajari serta mengumpulkan data yang bersangkutan dengan objek penelitian. Misalnya jurnal, laporan, buku, dokumen, artikel, *paper* baik dalam taraf nasional maupun internasional yang pada umumnya berkaitan dengan isu serta permasalahan hukum pidana khususnya terkait pembinaan narapidana terorisme.

1.5.7. Analisis Bahan Hukum

Data yang didapatkan dari penelitian lapangan ataupun penulisan kepustakaan diolah berdasar pada analisa kualitatif. Yang dimaksud analisa kualitatif yakni menjabarkan fakta-fakta yang berdasar pada hasil penelitian. Memahami kebenaran yang di peroleh atas hasil pertanyaan serta pengamatan terhadap responden baik secara lisan maupun secara tulisan didalam melaksanakan penelitian. ⁸ (Arifin, 2005)

1.6. Pertanggung Jawaban Sistematika

Dalam penulisan skripsi ini sistematika terbagi dalam 4 (empat) bab agar bisa dipahami serta diujikan secara ilmiah. Setiap bab terbagi menjadi

⁸ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hal. 233

beberapa sub bab, dimana diantara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan suatu kesatuan yang terikat. Penulisan skripsi ini disusun yakni:

Bab 1, Pendahuluan berisi seluruh rangkaian dalam pembahasan skripsi ini. Bab ini berisikan gambaran permasalahan yang akan dijabarkan pada bab berikutnya. Sub bab pendahuluan ini tersusun dari sub bab latar belakang, rumusan masalah, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penelitian, dan pertanggung jawaban sistematika.

Bab 2, Dalam Bab ini akan menguraikan tentang teori yang berkaitan dengan judul yang diambil, tinjauan umum tentang LAPAS, pengertian LAPAS, dan tinjauan mengenai pembinaan, pembinaan kepada narapidana terorisme, program pembinaan. Selain dari hal tersebut akan mengkaji tentang sejarah LAPAS.

Bab 3, pembahasan yang berisi analisis pembinaan narapidana terorisme di lapas porong, berdasar pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Bab ini menjawab rumusan masalah bab 1 melalui asas, teori, dan konsep hukum Pidana yang tertulis pada bab 2.

Bab 4, Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan yang berisi jawaban dari persoalan serta saran selaku alternatif pemecahan masalah.